



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Agus Pratama Bin Supriadi;
2. Tempat Lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 19 Agustus 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Selangat I RT. 006 RW. 002 Kel. Selindung Baru
Kec. Gabek Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp, tanggal 18 Juli 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp, tanggal 18 Juli 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS PRATAMA Bin SUPRIADI bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dengan keadaan yang memberatkan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PRATAMA Bin SUPRIADI berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna biru dengan Nopol BN 5069 AB, Nomor Rangka : MH1JM5118MK948437 dan Nomor Mesin : JM51E1947150 beserta anak kuncinya.
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU SAKSI FEBRIANTY Als FEB Binti MUAS SUHAIMI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg-Perkara : PDM-1211/PK.PIN/Eoh.2/07/2023, tanggal 14 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS PRATAMA Bin SUPRIADI bersama-sama dengan sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL (DPO), pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 jam 19.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Kampung Melayu RT. 006 RW. 002 Kel. Tua Tunu Indah Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dua orang atau lebih, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 13.00 wib sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL (DPO) mengajak terdakwa keliling untuk mencari barang yang bisa dicuri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam putih milik teman sdr KIBUL. Kemudian sekira pukul 19.20 WIB, terdakwa bersama-sama dengan sdr KIBUL pergi menuju ke arah Tua Tunu, kemudian sdr KIBUL melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir diteras rumah dengan kondisi kunci motor melekat dikontaknya atau di sepeda motornya, namun awalnya terdakwa bersama-sama dengan sdr KIBUL hanya melewatinya saja. Tidak lama kemudian sdr KIBUL mengajak terdakwa untuk putar balik menuju rumah tersebut, sdr KIBUL memberitahukan kepada terdakwa bahwa kunci motor sepeda motor tersebut masih melekat di kontaknya dan sdr KIBUL menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa menuju motor tersebut lalu menghidupkannya dan membawa kabur menuju SMP 9 Bukit Merapin yang dimana terdakwa dan sdr KIBUL sudah janji untuk bertemu disana. Setelah sampai di SMP 9 terdakwa bersama-sama dengan sdr KIBUL mencari tempat untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut dan akhirnya meletakkannya di samping rumah kosong setelah itu terdakwa bersama-sama dengan sdr KIBUL pulang kerumah teman sdr KIBUL.

Sekitar 2 (dua) hari kemudian sdr KIBUL menelpon temannya meminta diantarkan sebentar saja lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr KIBUL berboncengan bertiga menuju dekat SMP 9 Bukit Merapin, setelah itu teman sdr KIBUL pulang. Terdakwa menunggu dipinggir jalan sedangkan sdr KIBUL masuk untuk mengambil sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian sdr KIBUL datang. Lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr KIBUL menuju kerumah terdakwa untuk istirahat. Keesokan harinya terdakwa bersama-sama dengan sdr KIBUL pergi ke Baturusa ke rumah teman sdr KIBUL dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut. Setelah sampai di Baturusa terdakwa di tinggal di rumah teman sdr KIBUL dan sdr KIBUL pergi bersama temannya untuk mencari siapa yang mau membeli motor hasil curian tersebut. Sekira pukul 15.30 WIB sdr KIBUL kembali memberitahukan bahwa tidak ada yang mau membeli motor tersebut karena tidak memiliki surat. Lalu sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan sdr KIBUL pulang kerumah terdakwa untuk meminta uang kepada orang tua terdakwa untuk membeli bensin, setelah itu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saksi HAFIZUL menanyakan ada tidak di tempat nongkrong di Desa Penagan di jawabnya ada lalu kami menuju kesana.

Sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan sdr KIBUL sampai di Desa Penagan dan ingin menumpang menginap, terdakwa ada menawarkan siapa yang mau membeli atau menerima gadai sepeda motor tersebut kepada teman-teman saksi HAFIZUL namun tidak ada yang mau. Keesokan harinya terdakwa meminta dicarikan orang yang mau menerima gadai dijawab saksi HAFIZUL ada yaitu saksi LINDA namun sebelum berangkat kesana sdr KIBUL berpesan gadaikan sepeda motor sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan ditebus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tempo paling lama 2 (dua) minggu lalu terdakwa bersama dengan saksi HAFIZUL menuju kerumah saksi LINDA. Setelah sampai di rumah saksi LINDA, saksi HAFIZUL mengenalkan terdakwa dengan saksi LINDA lalu saksi HAFIZUL menunggu diluar rumah, lalu terdakwa langsung berbicara kepada saksi LINDA bahwa terdakwa mau menggadaikan sepeda motor sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan ditebus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tempo paling lama 2 (dua) minggu saja dan dijawab saksi LINDA "iya mau, tapi jangan lama", kemudian saksi LINDA juga sempat menanyakan perihal surat motor tersebut terdakwa jawab ada suratnya namun di rumah terdakwa di Pangkalpinang, lalu saksi LINDA memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut terdakwa pulang bersama dengan saksi HAFIZUL kerumah teman sdr HAFIZUL. Uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu membeli makan, minum, rokok, membeli chip high domino serta mentraktir teman-teman terdakwa sehingga sudah habis.

Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wib di rumah terdakwa beralamat di Jl. Selangat I Rt. 006 Rw. 002 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang. Pada saat ditangkap terdakwa sedang mengobrol dengan orang tua terdakwa di ruang tamu.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL (DPO) tidak ada mendapatkan izin dari saksi Korban FEBRIANTY Als FEB Binti MUAS SUHAIMI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna biru dengan Nopol BN 5069 AB milik saksi korban.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. FEBRIANTY Als FEB Binti MUAS SUHAIMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian di Jalan Kampung Melayu Rt. 006 Rw. 002 Kel. Tuatunu Indah Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang dan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna biru dengan Nopol : BN 5069 AB, No Rangka: MH1JM5118MK948437, No Mesin : JM51E1947150;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, saksi sedang menonton tv di rumah saksi yang beralamat di di Jalan Kampung Melayu Rt. 006 Rw. 002 Kel. Tuatunu Indah Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, lalu pada pukul 19.30 wib sdr DIRMAN datang kerumah saksi memberitahukan kepada saksi bahwa motor saksi yang ia pinjam hilang di curi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna biru dengan Nopol : BN 5069 AB, No Rangka: MH1JM5118MK948437, No Mesin : JM51E1947150 milik saksi tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna biru dengan Nopol : BN 5069 AB, No Rangka: MH1JM5118MK948437, No Mesin : JM51E1947150 tersebut sebelum hilang dipinjam oleh pegawai saksi yang bernama Sdr DIRMAN yang kemudian oleh Sdr. Dirman sepeda motor tersebut diletakkannya dirumah abang kandungnya yang bernama sdr KURNIA yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Rt. 006 Rw. 002 Kel. Tuatunu Indah Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang.
- Bahwa sdr DIRMAN meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna biru dengan Nopol : BN 5069 AB, No Rangka: MH1JM5118MK948437, No Mesin : JM51E1947150 tersebut Tanggal 30

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 seikra pukul 19.00 wib untuk pergi makan kerumah abangnya yang bernama Sdr KURNIA yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku bisa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna biru dengan Nopol : BN 5069 AB, No Rangka: MH1JM5118MK948437, No Mesin : JM51E1947150 milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna biru dengan Nopol : BN 5069 AB, No Rangka: MH1JM5118MK948437, No Mesin : JM51E1947150 tersebut.
- Bahwa pada saat pelaku melakukan Tindakan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna biru dengan Nopol : BN 5069 AB, No Rangka: MH1JM5118MK948437, No Mesin : JM51E1947150 milik saksi tidak ada meminta izin kepada saksi.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna biru dengan Nopol : BN 5069 AB, No Rangka: MH1JM5118MK948437, No Mesin : JM51E1947150.
- Bahwa saksi tidak mengenali seorang laki-laki yang bernama AGUS PRATAMA Bin SUPRIADI (Terdakwa) tersebut yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut.
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian pencurian tersebut sebesar Rp. 23.700.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUDARMAN Als DARMAN Bin ROJALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 wib telah terjadi pencurian dirumah sdr KURNIA (kakak kandung Saksi) yang beralamat di Jl. Kampung Melayu Rt. 006 Rw. 002 Kel. Tua Tunu Indah Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang.
 - Bahwa barang yang telah hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna biru dengan Nopol BN 5069 AB, Nomor Rangka : MH1JM5118MK948437 dan Nomor Mesin : JM51E1947150 beserta anak kuncinya milik dari Saksi Febrianty, dimana Saksi adalah anak buah dari Saksi Febrianty yaitu sebagai penjual alpukat.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut Saksi pinjam dari Saksi Febrianty untuk keperluan pergi makan di rumah kakak saksi yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi Febrianty.
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut Saksi sedang berada di rumah kakak saksi tepatnya di dapur sedang makan, sedangkan sepeda motor dan kunci yang masih melekat di kontak sepeda motor, Saksi letakkan di halaman depan pekarangan rumah Saksi Kurnia yang merupakan kakak kandung saksi kemudian selesai makan saksi keluar dan ingin kembali pulang ke rumah Saksi Febrianty dan ternyata sepeda motor sudah tidak ada lagi.
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Febrianty yang saksi pinjam tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 saksi bersama dengan Saksi Febrianty melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pangkalpinang.
- Bahwa sebelum 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna biru dengan Nopol BN 5069 AB, Nomor Rangka : MH1JM5118MK948437 dan Nomor Mesin : JM51E1947150 beserta anak kuncinya tersebut hilang dicuri orang bahwa stangnya tidak dalam keadaan terkunci karena kunci motor tersebut masih melekat di kontaknya sehingga pelaku dengan mudah membawa kabur sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Kerugian yang dialami oleh Saksi Febrianty akibat dari pencurian tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp. 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi masih mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna biru list kuning dengan plat Nopol terpasang BN 5069 AB, Nomor Rangka : MH1JM5118MK948437 dan Nomor Mesin : JM51E1947150 beserta anak kuncinya. Sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Febrianty yang dimana saksi pinjam untuk pergi makan di rumah sdr KURNIA.
- Bahwa Saksi tidak mengenal seorang laki-laki bernama AGUS PRATAMA Bin SUPRIADI (Terdakwa) yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Linda Binti Iriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan saksi ada menerima gadai yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna Biru dengan Nopol BN 5069 AB.
- Bahwa Saksi menerima gadai yaitu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna Biru dengan Nopol BN 5069 AB pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib dirumah saksi yang beralamat di Dusun IV Rt. 008 Desa Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa, saksi juga baru melihatnya karena yang mengenalkan saksi dengannya yaitu sdr FIZUL.
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna Biru dengan Nopol BN 5069 AB tersebut karena sepeda motor tersebut di akui Terdakwa adalah miliknya sendiri.
- Bahwa Saksi menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna Biru dengan Nopol BN 5069 AB dari Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Saksi menerima gadai dari Terdakwa tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib sdr FIZUL datang berbonceng tiga dengan temannya yaitu Terdakwa dan tidak saksi ketahui namanya dengan menggunakan sepeda motor vario warna biru, kemudian sdr FIZUL mengenalkan kepada saksi bahwa temannya ingin meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan Hp untuk biaya ia bekerja menambang timah mendengar hal tersebut lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekitar 2 (dua) jam kemudian sdr FIZUL datang lagi namun hanya dengan Terdakwa saja, Terdakwa berkata bahwa ia mau menukar hp yang di gadai tadi dengan sepeda motor yang dipakainya dengan alasan bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kurang membiayai ia kerja menambang timah sehingga itu lah ia menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi. Lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan saksi sempat menanyakan dimana untuk surat-surat sepeda motor tersebut, Terdakwa menjawab untuk surat-suratnya ada di Pangkapiang dan juga

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut digadai kepada saksi hanya 1 (satu) minggu saja, Terdakwa juga menyampaikan bahwa untuk surat-surat sepeda motor tersebut akan di antar kerumah keesokan harinya. Setelah itu saksi tidak pernah lagi melihat Terdakwa;

- Pada saat saksi menerima gadai yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna Biru dengan Nopol BN 5069 AB dari Terdakwa tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-suratnya hanya sepeda motor saja. Terdakwa memberitahukan bahwa surat-suratnya ada di Pangkalpinang dan akan diserahkan kepada saksi keesokan harinya setelah ia menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna Biru dengan Nopol BN 5069 AB yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut merupakan barang hasil kejahatan, Terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut miliknya sendiri.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna biru list kuning dengan plat Nopol terpasang BN 5069 AB, Nomor Rangka : MH1JM5118MK948437 dan Nomor Mesin : JM51E1947150 beserta anak kuncinya tersebut. Dimana sepeda motor tersebut adalah yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. John Will Friend Purba, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota Polri bersama dengan rekan-rekan Saksi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Selangat I Rt. 006 Rw. 002 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi di Jl. Kampung Melayu Rt. 006 Rw. 002 Kel. Tua Tunu Indah Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi bersama dengan rekan-rekan lain melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi Febrianty yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna biru list kuning dengan plat Nopol terpasang BN 5069 AB, Nomor

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JM5118MK948437 dan Nomor Mesin : JM51E1947150 beserta anak kuncinya.

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik Saksi Febrianty tersebut di pinjam oleh anak buahnya yang bernama Saksi Sudarman dan setelah Saksi mendapatkan keterangan tersebut lalu saksi dan rekan-rekan saksi menuju rumah Saksi Sudarman setelah sampai saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengecekan TKP dan melakukan interogasi guna mengumpulkan alat bukti. Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari informen bahwa yang diduga melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna biru dengan Nopol BN 5069 AB, Nomor Rangka : MH1JM5118MK948437 dan Nomor Mesin : JM51E1947150 beserta anak kuncinya tersebut yaitu Terdakwa yang merupakan residivis. Lalu saksi bersama rekan-rekan lain menuju rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Selangat I Rt. 006 Rw. 002 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang. Setelah sampai dirumah orang tua Terdakwa saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankannya serta melakukan interogasi kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr. Muammar Rizky Als Kibul (residivis) ada melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna biru dengan Nopol BN 5069 AB di depan rumah warga yang beralamat di Jl. Kampung Melayu Kel. Tua Tunu Indah Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang yang dimana kunci speda motor tersebut masih melekat di kontaknya.
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian oleh Terdakwa digadaikannya dengan Saksi Linda yang beralamat di Desa Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tempo 1 (satu) minggu ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna biru dengan Nopol BN 5069 AB kemudian Saksi ambil dari Saksi Linda ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna biru dengan Nopol BN 5069 AB tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 13.00 wib sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL mengajaknya keliling untuk mencari barang yang bisa dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit honda Vario warna hitam putih milik teman sdr KIBUL yang ia

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp



kendarai, sekira pukul 19.20 wib sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL dan sdr AGUS PRATAMA menuju kearah Tua Tunu, tidak lama kemudian sdr KIBUL melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir yang dimana kunci motor tersebut melekat di kontaknya yang berada di depan rumah namun awalnya mereka hanya lewati saja. Tidak lama kemudian sdr KIBUL mengajak putar balik menuju rumah tersebut, sdr KIBUL memberitahukan bahwa kunci motor melekat di kontaknya dan sdr KIBUL menyuruh sdr AGUS PRATAMA untuk mengambilnya. Setelah itu sdr AGUS PRATAMA menuju sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya dan membawa kabur menuju SMP 9 Bukit Merapin yang dimana sdr AGUS PRATAMA dan sdr KIBUL sudah janji untuk bertemu disana. Setelah sampai di SMP 9 mereka mencari tempat untuk menyembunyikan motor tersebut lalu mereka menemukannya dan meletakkan di samping rumah kosong tersebut lalu mereka pulang kerumah teman sdr KIBUL.

- Bahwa Terdakwa maupun sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang miliknya tersebut.
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna biru list kuning dengan plat Nopol terpasang BN 5069 AB, Nomor Rangka : MH1JM5118MK948437 dan Nomor Mesin : JM51E1947150 beserta anak kuncinya tersebut. Seorang laki-laki dan barang bukti tersebut yang saksi dan rekan saksi tangkap dan amankan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/182/V/2023/SPKT/POLRES PANGKAL PINANG/POLDA BANGKA BELITUNG, tanggal 02 Mei 2023;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wib di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Selangat I Rt. 006 Rw. 002 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Kota Pangkalpinang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru list kuning pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.30 wib di teras sebuah rumah yang beralamat di Tua Tunu Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL (DPO) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 13.00 wib sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL mengajak Terdakwa keliling untuk mencari barang yang bisa dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit honda Vario warna hitam putih milik teman sdr KIBUL yang ia kendasai, sekira pukul 19.20 wib Terdakwa dan Sdr. Muammar Rizky Als Kibul menuju kearah Tua Tunu tidak lama kemudian sdr KIBUL melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir yang dimana kunci motor tersebut melekat di kontaknya yang berada di depan rumah namun awalnya kami hanya lewati saja. Tidak lama kemudian sdr KIBUL mengajak putar balik menuju rumah tersebut, sdr KIBUL memberitahukan bahwa kunci motor melekat di kontaknya dan sdr KIBUL menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya. Setelah itu Terdakwa menuju motor tersebut lalu menghidupkannya dan membawa kabur menuju SMP 9 Bukit Merapin yang dimana Terdakwa dan sdr KIBUL Terdakwa sudah janji untuk bertemu disana. Setelah sampai di SMP 9 Terdakwa dan Sdr. Muammar Rizky Als Kibul mencari tempat untuk menyembunyikan motor tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Muammar Rizky Als Kibul menemukannya dan meletakkan di samping rumah kosong tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Muammar Rizky Als Kibul pulang kerumah teman sdr KIBUL.
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa yang bernama sdr HAFIZUL untuk dicari orang yang mau menerima gadai sepeda motor lalu ditunjukan orang yang bernama Sdr. Linda namun sebelum berangkat pergi menemui Sdr. Linda, sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL berpesan agar sepeda motor digadaikan seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan ditebus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tempo paling lama 2 (dua) minggu saja lalu Terdakwa bersama dengan sdr HAFIZUL menuju kerumah sdri LINDA. Setelah sampai di rumah sdri LINDA sdr HAFIZUL mengenalkan Terdakwa dengan sdri LINDA lalu sdr HAFIZUL

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp



menunggu diluar rumah, lalu Terdakwa langsung berbicara kepadanya bahwa Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan ditebus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tempo paling lama 2 (dua) minggu saja dijawab sdr LINDA iya mau tapi jangan lama, sdr LINDA juga sempat menanyakan perihal surat motor tersebut Terdakwa jawab ada surat nya namun dirumah Terdakwa di Pangkalpinang, lalu sdr LINDA memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa pulang bersama dengan sdr HAFIZUL kerumah teman sdr HAFIZUL;

- Bahwa uang hasil gadai tersebut kemudian digunakan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari yaitu membeli makan, minum, rokok, membeli chip high domino serta mentraktir teman-teman Terdakwa sehingga sudah habis.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru list kuning dengan plat Nopol Terdakwa lupa tersebut untuk dijual dan menebus mobil yang dirental yang telah digadaikan oleh sdr KIBUL.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna biru dengan Nopol BN 5069 AB, Nomor Rangka : MH1JM5118MK948437 dan Nomor Mesin : JM51E1947150 beserta anak kuncinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Febrianty telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna biru dengan Nopol : BN 5069 AB, No Rangka: MH1JM5118MK948437, No Mesin : JM51E1947150 yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL ;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut dipinjam oleh Saksi Sudarman dari Saksi Febrianty untuk pergi ke rumah kakak Saksi Sudarman yang bernama Sdr. Kurnia yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Rt. 006 Rw. 002 Kel. Tuatunu Indah Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, yang kemudian oleh Sdr. Sudarman sepeda motor tersebut diletakkan diteras rumah Sdr. Kurnia dengan kunci kontak masih melekat di sepeda motor;



- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL (DPO) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 13.00 wib sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL mengajak Terdakwa keliling untuk mencari barang yang bisa dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit honda Vario warna hitam putih milik teman sdr KIBUL yang ia kendarai, sekira pukul 19.20 wib Terdakwa dan Sdr. Muammar Rizky Als Kibul menuju kearah Tua Tunu tidak lama kemudian sdr KIBUL melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir yang dimana kunci motor tersebut melekat di kontaknya yang berada di depan rumah namun awalnya kami hanya lewati saja. Tidak lama kemudian sdr KIBUL mengajak putar balik menuju rumah tersebut, sdr KIBUL memberitahukan bahwa kunci motor melekat di kontaknya dan sdr KIBUL menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya. Setelah itu Terdakwa menuju motor tersebut lalu menghidupkannya dan membawa kabur menuju SMP 9 Bukit Merapin yang dimana Terdakwa dan sdr KIBUL Terdakwa sudah janji untuk bertemu disana. Setelah sampai di SMP 9 Terdakwa dan Sdr. Muammar Rizky Als Kibul mencari tempat untuk menyembunyikan motor tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Muammar Rizky Als Kibul menemukannya dan meletakkan di samping rumah kosong tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Muammar Rizky Als Kibul pulang kerumah teman sdr KIBUL.
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa yang bernama sdr HAFIZUL untuk dicari orang yang mau menerima gadai sepeda motor lalu ditunjukan orang yang bernama Sdr. Linda namun sebelum berangkat pergi menemui Sdr. Linda, sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL berpesan agar sepeda motor digadaikan seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan ditebus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tempo paling lama 2 (dua) minggu saja lalu Terdakwa bersama dengan sdr HAFIZUL menuju kerumah sdri LINDA. Setelah sampai dirumah sdri LINDA sdr HAFIZUL mengenalkan Terdakwa dengan sdri LINDA lalu sdr HAFIZUL menunggu diluar rumah, lalu Terdakwa langsung berbicara kepadanya bahwa Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan ditebus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tempo paling lama 2 (dua) minggu saja dijawab sdri LINDA iya mau tapi jangan lama, sdri LINDA juga sempat menanyakan perihal surat motor tersebut Terdakwa jawab ada surat nya namun dirumah Terdakwa di

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, lalu sdr LINDA memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa pulang bersama dengan sdr HAFIZUL kerumah teman sdr HAFIZUL;

- Bahwa uang hasil gadai tersebut kemudian digunakan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari yaitu membeli makan, minum, rokok, membeli chip high domino serta mentraktir teman-teman Terdakwa sehingga sudah habis.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru list kuning dengan plat Nopol Terdakwa lupa tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Febrianty mengalami Kerugian sebesar Rp. 23.700.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah manusia atau badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah orang yang bernama Agus Pratama Bin Supriadi yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa Agus Pratama Bin Supriadi adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Febrianty telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna biru dengan Nopol : BN 5069 AB, No Rangka: MH1JM5118MK948437, No Mesin : JM51E1947150 yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL ;

Menimbang, bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut dipinjam oleh Saksi Sudarman dari Saksi Febrianty untuk pergi ke rumah kakak Saksi Sudarman yang bernama Sdr. Kurnia yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Rt. 006 Rw. 002 Kel. Tuatunu Indah Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, yang kemudian oleh Sdr. Sudarman sepeda motor tersebut diletakkan diteras rumah Sdr. Kurnia dengan kunci kontak masih melekat di sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL (DPO) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 13.00 wib sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL mengajak Terdakwa keliling untuk mencari barang yang bisa dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit honda Vario warna hitam putih milik teman sdr KIBUL yang ia kendarai, sekira pukul 19.20 wib Terdakwa dan Sdr. Muammar Rizky Als Kibul menuju kearah Tua Tunu tidak lama kemudian sdr KIBUL melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir yang dimana kunci motor tersebut melekat di kontaknya yang berada di depan rumah namun awalnya hanya lewati saja. Tidak lama kemudian sdr KIBUL mengajak putar balik menuju rumah tersebut, sdr KIBUL memberitahukan bahwa kunci motor melekat di kontaknya dan sdr KIBUL menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya. Setelah itu Terdakwa menuju motor tersebut lalu menghidupkannya dan membawa kabur menuju SMP 9 Bukit

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merapin yang dimana Terdakwa dan sdr KIBUL Terdakwa sudah janji untuk bertemu disana. Setelah sampai di SMP 9 Terdakwa dan Sdr. Muammar Rizky Als Kibul mencari tempat untuk menyembunyikan motor tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Muammar Rizky Als Kibul menemukannya dan meletakkan di samping rumah kosong tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Muammar Rizky Als Kibul pulang ke rumah teman sdr KIBUL dan beberapa hari kemudian Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa yang bernama sdr HAFIZUL untuk dicari orang yang mau menerima gadai sepeda motor lalu ditunjukan orang yang bernama Sdr. Linda namun sebelum berangkat pergi menemui Sdr. Linda, sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL berpesan agar sepeda motor digadaikan seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan ditebus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tempo paling lama 2 (dua) minggu saja lalu Terdakwa bersama dengan sdr HAFIZUL menuju kerumah sdri LINDA. Setelah sampai dirumah sdri LINDA sdr HAFIZUL mengenalkan Terdakwa dengan sdri LINDA lalu sdr HAFIZUL menunggu diluar rumah, lalu Terdakwa langsung berbicara kepadanya bahwa Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan ditebus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tempo paling lama 2 (dua) minggu saja dijawab sdri LINDA iya mau tapi jangan lama, sdri LINDA juga sempat menanyakan perihal surat motor tersebut Terdakwa jawab ada surat nya namun dirumah Terdakwa di Pangkalpinang, lalu sdri LINDA memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa pulang bersama dengan sdr HAFIZUL kerumah teman sdr HAFIZUL;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai tersebut kemudian digunakan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari yaitu membeli makan, minum, rokok, membeli chip high domino serta mentraktir teman-teman Terdakwa sehingga sudah habis.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru list kuning dengan plat Nopol Terdakwa lupa tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Febrianty mengalami Kerugian sebesar Rp. 23.700.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dimiliki adalah bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Febrianty telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna biru dengan Nopol : BN 5069 AB, No Rangka: MH1JM5118MK948437, No Mesin : JM51E1947150 yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL ;

Menimbang, bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut dipinjam oleh Saksi Sudarman dari Saksi Febrianty untuk pergi ke rumah kakak Saksi Sudarman yang bernama Sdr. Kurnia yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Rt. 006 Rw. 002 Kel. Tuatunu Indah Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, yang kemudian oleh Sdr. Sudarman sepeda motor tersebut diletakkan diteras rumah Sdr. Kurnia dengan kunci kontak masih melekat di sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL (DPO) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 13.00 wib sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL mengajak Terdakwa keliling untuk mencari barang yang bisa dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit honda Vario warna hitam putih milik teman sdr KIBUL yang ia kendarai, sekira pukul 19.20 wib Terdakwa dan Sdr. Muammar Rizky Als Kibul menuju kearah Tua Tunu tidak lama kemudian sdr KIBUL melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir yang dimana kunci motor tersebut melekat di kontaknya yang berada di depan rumah namun awalnya kami hanya lewati saja. Tidak lama kemudian sdr KIBUL mengajak putar balik menuju rumah tersebut, sdr KIBUL memberitahukan bahwa kunci motor melekat di kontaknya dan sdr KIBUL menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya. Setelah itu Terdakwa menuju motor tersebut lalu menghidupkannya dan membawa kabur menuju SMP 9 Bukit Merapin yang dimana Terdakwa dan sdr KIBUL Terdakwa sudah janji untuk bertemu disana. Setelah sampai di SMP 9 Terdakwa dan Sdr. Muammar Rizky Als Kibul mencari tempat untuk menyembunyikan motor tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Muammar Rizky Als Kibul menemukannya dan meletakkan di samping rumah kosong tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Muammar Rizky Als Kibul pulang kerumah teman sdr KIBUL dan beberapa hari kemudian Terdakwa meminta kepada teman Terdakwa yang bernama sdr HAFIZUL untuk untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor lalu ditunjukan orang yang bernama Sdr. Linda namun sebelum berangkat pergi menemui Sdr. Linda, sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL berpesan agar sepeda motor digadaikan seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan ditebus sebesar Rp.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tempo paling lama 2 (dua) minggu saja lalu Terdakwa bersama dengan sdr HAFIZUL menuju kerumah sdri LINDA. Setelah sampai dirumah sdri LINDA sdr HAFIZUL mengenakan Terdakwa dengan sdri LINDA lalu sdr HAFIZUL menunggu diluar rumah, lalu Terdakwa langsung berbicara kepadanya bahwa Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan ditebus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tempo paling lama 2 (dua) minggu saja dijawab sdri LINDA iya mau tapi jangan lama, sdri LINDA juga sempat menanyakan perihal surat motor tersebut Terdakwa jawab ada surat nya namun dirumah Terdakwa di Pangkalpinang, lalu sdri LINDA memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa pulang bersama dengan sdr HAFIZUL kerumah teman sdr HAFIZUL;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai tersebut kemudian digunakan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari yaitu membeli makan, minum, rokok, membeli chip high domino serta mentraktir teman-teman Terdakwa sehingga sudah habis.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru list kuning tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Febrianty mengalami Kerugian sebesar Rp. 23.700.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa serta sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Biru list kuning tanpa ijin dari pemiliknya (Saksi Febrianty), dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Febrianty telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna biru dengan Nopol : BN 5069 AB, No Rangka: MH1JM5118MK948437, No Mesin : JM51E1947150 yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL;

Menimbang bahwa Terdakwa serta sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru list kuning di depan rumah warga yang beralamat di Jl. Kampung Melayu Kel. Tua Tunu Indah Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna biru dengan Nopol : BN 5069 AB, No Rangka: MH1JM5118MK948437, No Mesin : JM51E1947150 bersama dengan sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL (DPO) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 13.00 wib sdr MUAMMAR RIZKY Als KIBUL mengajak Terdakwa keliling untuk mencari barang yang bisa dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit honda Vario warna hitam putih milik teman sdr KIBUL yang ia kendarai, sekira pukul 19.20 wib (malam hari) Terdakwa dan Sdr. Muammar Rizky Als Kibul menuju kearah Tua Tunu tidak lama kemudian sdr KIBUL melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir yang dimana kunci motor tersebut melekat di kontaknya yang berada di depan rumah namun awalnya kami hanya lewati saja. Tidak lama kemudian sdr KIBUL mengajak putar balik menuju rumah tersebut, sdr KIBUL memberitahukan bahwa kunci motor melekat di kontaknya dan sdr KIBUL menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya. Setelah itu Terdakwa menuju motor tersebut lalu menghidupkannya dan membawa kabur menuju SMP 9 Bukit Merapin yang dimana Terdakwa dan sdr KIBUL Terdakwa sudah janji untuk bertemu disana. Setelah sampai di SMP 9 Terdakwa dan Sdr. Muammar Rizky Als Kibul mencari tempat untuk menyembunyikan motor tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Muammar Rizky Als Kibul menemukannya dan meletakkan di samping rumah kosong tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Muammar Rizky Als Kibul pulang kerumah teman sdr KIBUL, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata bahwa semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dan seimbang dengan kesalahan terdakwa serta memperhatikan keadaan-keadaan berikut:

Keadaan memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan berikut, baik pidana penjara maupun pidana denda telah tepat, adil, sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna biru dengan Nopol BN 5069 AB, Nomor Rangka : MH1JM5118MK948437 dan Nomor Mesin : JM51E1947150 beserta anak kuncinya.

Adalah milik Saksi FEBRIANTY Als FEB Binti MUAS SUHAIMI, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi FEBRIANTY Als FEB Binti MUAS SUHAIMI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Pratama Bin Supriadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna biru dengan Nopol BN 5069 AB, Nomor Rangka : MH1JM5118MK948437 dan Nomor Mesin : JM51E1947150 beserta anak kuncinya.

Dikembalikan kepada Saksi FEBRIANTY Als FEB Binti MUAS SUHAIMI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin tanggal 4 September 2023, oleh Sulistiyanto RB, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H., dan Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Muchsin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Sulistiarini, S.H.

Sulistiyanto R.B., S.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muchsin, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Pgp